

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI

Bab V ini merupakan simpulan dari hasil kajian dan penelitian penulis mengenai “Partisipasi Masyarakat dalam Implementasi Kebijakan Publik tentang Kewajiban Melengkapi Tempat Sampah di Dalam Mobil Sebagai Upaya Terwujudnya *Civic Responsibility*”. Simpulan yang disajikan dalam bab ini berdasar pada data yang penulis dapatkan dari hasil penelitian, kemudian diolah dan dianalisis ke dalam bentuk karya tulis ini. Selain simpulan, penulis juga membuat implikasi dan rekomendasi yang ditujukan bagi pihak-pihak terkait dan juga bagi peneliti selanjutnya dengan harapan adanya perbaikan dan juga perubahan bagi pihak yang berkepentingan atau juga tertarik dengan karya tulis ini. Adapun kesimpulan dan rekomendasi tersebut sebagai berikut.

A. Simpulan

Berdasarkan analisis dari hasil penelitian mengenai “Partisipasi Masyarakat dalam Implementasi Kebijakan Publik tentang Kewajiban Melengkapi Tempat Sampah Di Dalam Mobil sebagai Upaya Terwujudnya *civic responsibility*“ Peneliti akan mengemukakan beberapa simpulan sebagai intisari dari hasil kajian penelitian. Simpulannya tersendiri terdiri atas simpulan umum dan simpulan khusus yang akan dijabarkan sebagai berikut.

1. Simpulan Umum

Secara umum, partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan publik tentang kewajiban melengkapi tempat sampah di dalam mobil sebagai upaya terwujudnya *civic responsibility* meskipun masih terdapat pelanggaran yang dilakukan masyarakat tetapi secara keseluruhan menunjukkan hasil yang baik. Hal tersebut dibuktikan dengan terjadinya penurunan pelanggaran terhadap Perda tersebut. Masyarakat menyadari bahwa pelaksanaan Perda kewajiban melengkapi tempat sampah dalam mobil merupakan Tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh seluruh masyarakat. Dengan demikian melalui Perda tersebut partisipasi dan

kesadaran mayoritas masyarakat telah menunjukkan sikap tanggung jawab masyarakat (*civic responsibility*) sebagai warga negara yang baik.

2. Simpulan Khusus

Setelah melakukan pembahasan dan analisis secara mendalam pada bab sebelumnya, maka pada bagian ini peneliti akan memaparkan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian yang disesuaikan dengan rumusan masalah penelitian, kesimpulan tersebut antara lain.

- 1) Hasil dari sosialisasi menunjukkan data yang cukup baik. Masyarakat selaku pengguna kendaraan Mobil sudah mengetahui diberlakukannya Perda tentang kewajiban melengkapi tempat sampah di dalam mobil. Selanjutnya dalam proses pelaksanaan meskipun masih ada sebagian hambatan/kendala tetapi secara keseluruhan dapat disimpulkan mengalami peningkatan. Partisipasi masyarakat berjalan dengan baik dan menunjukkan hasil yang cukup efektif. Dengan demikian partisipasi dan kesadaran masyarakat tersebut dapat dikatakan telah menunjukkan sikap tanggung jawab masyarakat (*civic responsibility*).
- 2) Respon masyarakat terhadap pemberlakuan peraturan kewajiban melengkapi tempat sampah di dalam mobil sudah cukup baik. Dari mulai proses sosialisasi, pelaksanaan hingga penertiban masyarakat sudah mengetahui dan menerapkan peraturan tersebut, Pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai Perda tentang kewajiban melengkapi tempat sampah di dalam mobil sudah cukup baik. Masyarakat sudah memandang bahwa peraturan yang dibuat merupakan suatu keharusan dan kewajiban yang harus dilaksanakan tanpa terkecuali. Rasa tanggung jawab terhadap peraturan yang diberlakukan pada diri masyarakat sudah terbentuk.
- 3) Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Perda ini yaitu a) Sosialisasi yang dilakukan pemerintah dan pihak terkait masih sangat rendah dan kurang efektif. b) Kesadaran sebagian masyarakat terhadap peraturan yang berlaku masih sangat kurang bahkan tidak peduli. c) Dalam implementasi atau

pelaksanaan Perda tersebut pihak pemerintah sendiri masih belum secara keseluruhan melaksanakan peraturan tersebut. d) Ketegasan pihak penertib (satpol PP) dilapangan belum maksimal.

- 4) Upaya Pemerintah Kota Bandung adalah a) melakukan himbauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perda kewajiban melengkapi tempat sampah melalui reses dengan memonitoring dan mengevaluasi hasil yang didapatkan. b) penyuluhan langsung ke kelurahan, kecamatan, serta sekolah. c) dilakukannya tukar pendapat, sebagai bentuk penyaluran aspirasi masyarakat. d) Melakukan koordinasi antar dinas terkait. e) menjalin kerja sama dengan polisi untuk melakukan pengakan peraturan. f) memaksimalkan sanksi yang diberikan terhadap pelanggar Perda kewajiban melengkapi tempat sampah.

B. Implikasi

Mengkaji partisipasi warga negara dalam pelaksanaan kebijakan merupakan bagian penting dari pembelajaran PKn karena partisipasi warga negara sebagai salah satu bagian *civic skill* merupakan hal penting yang harus dimiliki oleh setiap warga negara. Partisipasi Masyarakat dalam melaksanakan Perda No. 11 Tahun 2005 Pasal 49 Ayat 1 Huruf (n) sebagai upaya terwujudnya *civic responsibility* (tanggung jawab warga Negara) ini memiliki manfaat sebagai sumbangan terhadap materi Pendidikan Kewarganegaraan terutama dalam materi kebijakan publik, *civic participation* dan *civic responsibility*. Selain itu untuk mengetahui tentang sejauhmana tingkat pelaksanaan kebijakan publik di Indonesia khususnya di kota Bandung dalam memacu adanya partisipasi warga negara dan tanggung jawab warga negara sehingga apa yang dicita-citakan dan menjadi tujuan kota Bandung dapat tercapai dengan baik. Penelitian ini memberikan gambaran permasalahan yang ada di kota Bandung dalam hal pelaksanaan perda mengenai ketertiban, kebersihan dan keindahan, sehingga dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menjadi tolak ukur dan juga bahan

evaluasi bagi pemerintah untuk melihat sejauh mana keberhasilannya dalam membina masyarakatnya untuk berpartisipasi dalam programnya.

Seperti kita tahu partisipasi warga negara dalam hal ini tanggung jawabnya melakukan kewajibannya sebagai warga negara sangat penting adanya apalagi dalam proses implementasi kebijakan publik. Tanggung jawab warga negara dalam pelaksanaan kebijakan publik memang harus diupayakan agar terus berkembang dan tumbuh menjadi suatu kebiasaan dan budaya warga negara sehingga perwujudan *good governance* dapat tercapai oleh negara Indonesia. Dalam PKn, tanggung jawab warga negara memang diajarkan dan harus mulai diterapkan sehingga sebagai siswa maupun mahasiswa dalam menjalankan peranannya sebagai warga negara dengan baik dan mampu menjadi warga negara yang baik

C. Rekomendasi

Setelah memberikan kesimpulan dalam penelitian ini, selanjutnya penulis akan menyampaikan rekomendasi sebagai bahan masukan untuk implementasi sebuah kebijakan ke depannya. Adapun saran tersebut sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah:

- a. Lembaga eksekutif dan legislatif di lingkungan Kota Bandung dalam hal ini adalah DPRD dan Pemerintah Kota Bandung hendaknya lebih meningkatkan sinkronisasi dalam menjalankan fungsinya agar dalam implementasi sebuah kebijakan dapat berjalan dengan baik.
- b. Mensosialisasikan dengan tepat kebijakan-kebijakan kepada seluruh aspek masyarakat, agar dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut berperan serta memelihara lingkungan.
- c. Pelaksana kebijakan dalam hal ini Satpol PP Kota Bandung sebaiknya lebih meningkatkan ketegasan dalam menindak pelanggaran ketentuan dalam penyelenggaraan Perda Kota Bandung No 11 Thun 2005 Pasal 49 Ayat 1 Huruf (n) tentang kewajiban melngkapi tempat sampah di dalam

mobil melalui pemberian sanksi terhadap pelanggar agar dapat memberi efek jera bagi pelanggar ketentuan tersebut.

- d. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia seperti pengetahuan dan keterampilan SDM dalam ketertiban, kebersihan dan keindahan lingkungan.
2. Bagi Masyarakat:
 - a. Masyarakat hendaknya berperan aktif dalam implementasi sebuah kebijakan karena masyarakat mempunyai peranan penting dalam memberikan masukan terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut agar implementasi kebijakan menjadi lebih baik lagi.
 - b. Hendaknya mengetahui dan memahami ketentuan pelaksanaan Perda tentang kewajiban melengkapi sampah didalam mobil.
 3. Bagi Lembaga Departemen PKn FPIPS UPI:
 - a. Lebih mengintensifkan kajian-kajian mengenai kebijakan pemerintah untuk dijadikan studi kajian di Departemen Pendidikan Kewarganegaraan.
 - b. Lebih memberikan kesempatan yang lebih banyak kepada mahasiswa untuk mengkaji permasalahan-permasalahan yang menyangkut tentang kebijakan pemerintah.
 4. Bagi Peneliti Selanjutnya:
 - a. Sebaiknya lebih peka terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandung agar mahasiswa dapat ikut mengawal proses pelaksanaan kebijakan tersebut.
 - b. Sebaiknya mengadakan penelitian lebih mendalam tentang isu-isu kontemporer kebijakan Pemerintah Kota Bandung agar dapat memberikan informasi bagi kalangan intelektual lainnya serta masyarakat. Selain itu mahasiswa sebagai *agent of change* dengan mengadakan penelitian terhadap isu-isu kontemporer kebijakan Pemerintah Kota Bandung akan mampu memberikan masukan kepada Pemerintah Kota Bandung dalam pelaksanaan sebuah kebijakan.

- c. Sebaiknya lebih melakukan analisis yang lebih mendalam terkait dampak yang ditimbulkan akibat terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan yang diberlakukan melalui sebuah kebijakan.